

PEMKAB INHIL KEMBALI IKUTI RAPAT RUTIN PENGENDALIAN INFLASI DAERAH



Sumber gambar:

<https://mediacenter.inhilkab.go.id/assets/upload/temp/a34c4c2a6b2345e2ad79aa64535612a1.jpg>

Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) melalui Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Inhil, Junaidy Ismail, bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) kembali mengikuti rapat rutin pengendalian inflasi daerah secara virtual pada Selasa pagi, 10 Juni 2025. Kegiatan ini berlangsung di ruang Video Conference Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Inhil.

Rapat tersebut merupakan agenda nasional yang membahas dinamika inflasi daerah serta langkah-langkah strategis dalam pengendaliannya. Dalam kesempatan ini, Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa Badan Pusat Statistik (BPS), Pudji Ismartini, memaparkan data historis inflasi nasional selama periode Mei 2021 hingga Mei 2025.

Disampaikan bahwa secara historis, bulan Mei cenderung mengalami inflasi, dengan inflasi tertinggi tercatat pada Mei 2022 sebesar 0,40 persen. Sebaliknya, deflasi tertinggi terjadi pada Mei 2025 sebesar 0,37 persen. Komponen inti secara umum menjadi penyumbang utama inflasi di bulan Mei, kecuali pada tahun 2022 dan 2023, di mana komponen harga bergejolak memberikan andil terbesar terhadap inflasi.

“Secara historis komoditas-komoditas dalam kelompok harga bergejolak menjadi penyumbang utama inflasi bulan Mei, antara lain telur ayam ras, bawang merah, ikan segar, tarif angkutan udara, dan emas perhiasan”, papar Pudji Ismartini.

Untuk indeks perkembangan harga (IPH) pada minggu pertama Juni 2025, tercatat 12 provinsi mengalami kenaikan IPH, satu provinsi mengalami stabilisasi, dan 25 provinsi lainnya mengalami penurunan IPH dibandingkan dengan bulan sebelumnya. Komoditas yang menjadi penyumbang utama kenaikan IPH di 12 provinsi tersebut adalah beras dan daging ayam ras.

Pemerintah Kabupaten Inhil bersama TPID terus berkomitmen untuk mengikuti perkembangan nasional serta memperkuat koordinasi dalam menjaga kestabilan harga dan daya beli masyarakat di daerah.

Sumber berita:

1. <https://mediacenter.inhilkab.go.id/berita/pemkab-inhil-kembali-ikuti-rapat-rutin-pengendalian-inflasi-daerah>, “Pemkab Inhil Kembali Ikuti Rapat Rutin Pengendalian Inflasi Daerah”, 10 Juni 2025; dan
2. <https://www.transmediariau.com/news/detail/67752/pemkab-inhil-kembali-ikuti-rapat-rutin-pengendalian-inflasi-daerah>, “Pemkab Inhil Kembali Ikuti Rapat Rutin Pengendalian Inflasi Daerah”, 10 Juni 2025.

Catatan:

Inflasi adalah kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan terus menerus dalam jangka waktu tertentu. Di Indonesia perhitungan inflasi dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS). BPS melakukan survei untuk mengumpulkan data harga dari berbagai macam barang dan jasa yang dianggap mewakili belanja konsumsi masyarakat. Data tersebut kemudian digunakan untuk menghitung tingkat inflasi dengan membandingkan harga-harga saat ini dengan periode sebelumnya.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Republik Indonesia Nomor 101/PMK.010/2021 tentang Sasaran Inflasi Tahun 2022, Tahun 2023, dan Tahun 2024, Sasaran Inflasi adalah suatu tingkat inflasi yang ingin dicapai dalam suatu kurun waktu tertentu. Inflasi Indeks Harga Konsumen (*headline inflation*) yang selanjutnya disebut Inflasi IHK adalah kenaikan IHK dari waktu ke waktu tertentu yang dihitung dan dipublikasikan oleh Badan Pusat Statistik.

Jenis Sasaran Inflasi yang ditetapkan dan diumumkan merupakan Inflasi IHK tahunan (*year-on-year*) di akhir tahun, untuk bentuk sasaran inflasi yang ditetapkan

merupakan titik dengan toleransi (*point with deviation*) dengan tingkat dan periode Sasaran Inflasi IHK ditetapkan sebagai berikut:

- a. 3,0% (tiga persen) untuk tahun 2022;
- b. 3,0% (tiga persen) untuk tahun 2023; dan
- c. 2,5% (dua koma lima persen) untuk tahun 2024, dengan deviasi sebesar 1,0% (satu persen).

Pengukuran IHK

IHK adalah salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat inflasi. Berdasarkan *the Classification of Individual Consumption by Purpose* (COICOP) 2018, IHK dikelompokkan ke dalam 11 (sebelas) kelompok pengeluaran, yaitu

1. Kelompok makanan, minuman, dan tembakau;
2. Kelompok pakaian dan alas kaki;
3. Kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga;
4. Kelompok perlengkapan, peralatan, dan pemeliharaan rutin rumah tangga;
5. Kelompok kesehatan;
6. Kelompok transportasi;
7. Kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan;
8. Kelompok rekreasi, olahraga dan budaya;
9. Kelompok pendidikan;
10. Kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran dan
11. Kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya.

Mengutip Berita Resmi Statistik No.23/04/Th.XXVII, tanggal 1 April 2024 Pada Maret 2024 terjadi inflasi year-on-year (y-on-y) sebesar 3,05 persen dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 106,13. Inflasi y-on-y terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh naiknya sebagian besar indeks kelompok pengeluaran, yaitu: kelompok makanan, minuman dan tembakau sebesar 7,43 persen; kelompok pakaian dan alas kaki sebesar 0,89 persen; kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga sebesar 0,55 persen; kelompok perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 1,03 persen; kelompok kesehatan sebesar 2,17 persen; kelompok transportasi sebesar 0,99 persen; kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya sebesar 1,62 persen; kelompok pendidikan sebesar 1,70 persen; kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran sebesar 2,51 persen; dan kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 3,56 persen. Sementara kelompok pengeluaran yang mengalami penurunan indeks, yaitu: kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan sebesar 0,13 persen. Tingkat

inflasi month-to-month (m-to-m) Maret 2024 sebesar 0,52 persen dan tingkat inflasi year-to-date (y-to-d) Maret 2024 sebesar 0,93 persen. Tingkat inflasi y-on-y komponen inti Maret 2024 sebesar 1,77 persen; inflasi m-to-m sebesar 0,23 persen; dan inflasi y-to-d sebesar 0,57 persen.

Disclaimer:

Seluruh informasi yang terdapat dalam catatan berita ini adalah bersifat umum dan disediakan untuk tujuan pemberian Informasi Hukum dan bukan merupakan pendapat BPK Perwakilan Provinsi Riau